



AKTA PERDAMAIAN

Nomor X/Pdt.G/202X/PN Nab

Pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Nabire yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. Penggugat, beralamat di, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor X/Pdt.G/202X/PN Nab sebagai Penggugat;

Dan

2. Tergugat, beralamat jalan Kabupaten Nabire, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor X/Pdt.G/202X/PN Nab sebagai TERGUGAT; yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Agung Nur Fadli, S.H.,M.H., Mediator Hakim Pengadilan Negeri Nabire, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal XX Maret 202X sebagai berikut :

Pasal 1

Kesepakatan Pihak

Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah sepakat untuk penyelesaian Harta Bersama (Gono Gini) secara musyawarah mufakat.

Pasal 2

Penyelesaian Perselisihan

Bahwa dengan terselenggaranya kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh Para Pihak maka Para Pihak sepakat mengakhiri perkara perdata Nomor X/Pdt.G/202X/PN Nab dengan kesepakatan perdamaian.

Pasal 3

Jenis dan Pembagian Objek

1. Bahwa sebidang tanah dengan ukuran tanah 25 M x 30 M, yang terletak di RT.09/RW.01 kelurahan kalibobo yang terdapat bangunan rumah diatasnya dengan ukuran 7M x 9M atas nama Tergugat.
Diserahkan kepada Tergugat dan menjadi bagian Tergugat.
2. Bahwa uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang dideposito di Bank Irian Sentosa Jln. Merdeka Nabire Papua yang kepemilikan tercatat atas nama Tergugat;
Diserahkan kepada Tergugat dan menjadi bagian Tergugat.

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor X/Pdt.G/202X/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagai ganti terhadap objek sebidang tanah dengan ukuran tanah 25M x 30M, yang terletak di RT.09/RW.01 Kelurahan Kalibobo yang terdapat bangunan rumah diatasnya dengan ukuran 7M x 9M atas nama Tergugat dan uang Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang dideposito di Bank Irian Sentosa Jln. Merdeka Nabire Papua yang kepemilikan tercatat atas nama Tergugat, maka Tergugat akan memberikan uang pengganti kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 4

Penyerahan Uang

1. Tergugat akan menyerahkan uang pengganti kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tunai pada hari dan tanggal itu juga setelah disepakati perjanjian ini;
2. Bahwa setelah dilakukan penyerahan uang pengganti oleh Tergugat kepada Penggugat maka Perkara Gugatan Nomor X/Pdt.G/202X/PN Nab dinyatakan telah selesai dan para pihak tidak akan saling menggugat lagi dengan masalah yang sama dikemudian hari;

Pasal 5

Permohonan Penetapan

Bahwa para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor X/Pdt.G/202X/PN Nab tersebut untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Putusan Akta Perdamaian;

Pasal 6

Biaya

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat;

Pasal 7

Waktu Berlaku

Bahwa Perjanjian Kesepakatan Perdamaian ini berlaku efektif sejak ditandatangani oleh Pihak Penggugat dan Tergugat, serta dilaporkan dan diketahui oleh Mediator untuk mendapatkan Putusan Akta Perdamaian dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor X/Pdt.G/202X/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Nabire menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 oleh kami, Gerson Hukubun, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuar Nurul Fahmi, S.H., dan I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Nab tanggal 24 Januari 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Irwan, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor X/Pdt.G/202X/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yanuar Nurul Fahmi, S.H

Gerson Hukubun, S.H.

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H.

Panitera Pengganti

Irwan, S.H.,M.H

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Panggilan	Rp.	320.000,00
3.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
4.	PNBP	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10. 000,00
6.	Meterai	Rp.	10. 000,00
J u m l a h		Rp.	440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor X/Pdt.G/202X/PN Nab